

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, yang menceritakan mengenai alasan dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kualitas auditor, *audit tenure*, *fee* dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu tahun 2017-2019.

Pada Bab I ini juga akan dikemukakan rumusan masalah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Selanjutnya akan dikemukakan manfaat dari penelitian ini baik bagi peneliti selanjutnya, investor dan pemerintah.

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan dapat menjadi gambaran ilustrasi dari posisi keuangan suatu perusahaan dan juga bermanfaat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan bagi berbagai pihak. Putri dan Rasmini (2016) [1] berpendapat bahwa bagi pemegang saham laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi, sehingga dengan melakukan audit, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat menjadi lebih relevan dan *reliable* bagi pemegang saham. Kualitas dan andalnya laporan keuangan sangatlah penting karena harus dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Pihak manajemen dari suatu perusahaan memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor contohnya kepentingan pribadi. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan yang dapat dipercaya sangatlah dibutuhkan. Di sinilah akuntan publik memiliki peran yang penting sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua belah pihak (agen dan prinsipal) dan kepentingan berbeda tersebut, akuntan publik berkepentingan untuk memberikan penilaian dan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan [1].

Integritas pelaporan keuangan sangat bergantung pada kualitas audit. Semakin tinggi kualitas yang diperoleh, maka semakin handal laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan [1]. Peran auditor berfungsi sebagai pelaksana pemeriksaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Calon investor, investor, dan pihak lain yang berwenang memiliki kewenangan untuk memilih auditor untuk menilai perusahaan atau badan hukum lainnya (termasuk pemerintah) sebagai pihak yang akan



mengurus jasa audit keuangan untuk memperoleh opini dari laporan keuangan yang lengkap, akurat, relevan dan disajikan secara wajar. Jasa audit keuangan yang dipilih harus paham dan kompeten mengenai pelaporan keuangan yang akan mereka audit. Kualitas auditor dapat didefinisikan sebagai tingkat penilaian dari kualitas hasil pemeriksaan yang diberikan oleh auditor baik yang bersal dari KAP besar maupun KAP kecil. Dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor sangat penting untuk mendapatkan informasi dari pelaporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Selain kualitas auditor maka faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah *audit tenure*. Hasil penelitian Murthadho (2018) [2] menemukan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan. *Audit tenure* merupakan masa perikatan audit antara Kantor Akuntan Publik dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya [3]. Semakin lama masa tersebut akan menyebabkan hubungan auditor dengan klien menjadi lebih familiar terhadap operasional klien dan dapat menimbulkan penyesuaian hasil audit dari pihak klien dimana hal ini akan dapat mengurangi objektivitas KAP terhadap klien. Turunnya tingkat independensi KAP tersebut menyebabkan terpengaruhnya kualitas audit yang dihasilkan sehingga dapat menimbulkan kegagalan audit. Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2014) [3] mengungkapkan bahwa semakin lama *audit tenure* KAP pada salah satu klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit yang diberikan.

Seorang auditor yang telah memberikan jasanya akan mendapatkan imbalan atau *fee audit* yang besarnya berdasar pada banyak faktor, antara lain kompleksitas jasa yang diberikan, resiko penugasan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan, dan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut [1]. Besar kecilnya *fee audit* yang diterima auditor itu tergantung dari besar kecilnya risiko yang diterima oleh auditor. Hasil audit yang diperoleh bergantung pada *fee audit* yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa besaran *fee audit* dapat menjadikan seorang auditor berperilaku khusus atas ketaat prosedur audit sehingga dapat menyebabkan terpengaruhnya kualitas audit yang diperoleh [4]. Dengan demikian dapat dikemukakan jika *fee audit* akan mempengaruhi kualitas audit.

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan yang lebih besar pada umumnya memperoleh lebih banyak perhatian dari berbagai pihak eksternal seperti analisis, investor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menghindari fluktuasi laba yang bersifat terlalu drastis, oleh karena kenaikan laba





yang drastis akan berdampak pada penambahan kewajiban seperti pajak. Perusahaan dengan skala yang besar mempunyai sistem pengendalian internal yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit dapat ditingkatkan dengan pengendalian internal yang baik dan juga kemudahan bagi pihak auditor untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya, kualitas audit akan menurun jika pengendalian internal lemah, karena auditor harus bekerja dengan lebih keras [5]. Disini terlihat adanya pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Purnomo dan Aulia (2019) [6] menemukan jika audit fee dan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Fachruddin *et al.* (2017) [4] yang menemukan jika fee audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Buchori dan Budiantoro (2019) [5] menemukan jika audit tenure berpengaruh negative terhadap kualitas audit namun ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Herianti dan Suryani (2016) [7] menemukan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit tetapi audit tenure berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil penelitian Hasanah dan Putri (2018) [8] menemukan jika audit tenure berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas audit sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit. Adanya perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan kualitas audit sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa perbankan, mengingat bank mempunyai peranan yang besar bagi perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia. Bagi suatu negara, bank dapat diistilahkan sebagai darahnya perekonomian negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi negara tersebut, dengan kata lain tolak ukur kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh kemajuan bank di negara tersebut.

Kualitas audit berperan penting bagi setiap perusahaan termasuk perusahaan jasa perbankan. Kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh auditor merupakan tanggung jawab dari akuntan publik. Ada beberapa kasus berkaitan dengan kualitas audit pada perusahaan perbankan diantaranya adalah PT. Bank Bukopin Tbk diduga melakukan revisi laporan keuangan selama tiga tahun yaitu 2015, 2016, dan 2017. Hal ini tentu



menyita perhatian otoritas terkait yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diduga PT. Bank Bukopin melakukan manipulasi data kartu kredit. Menurut data yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data kartu kredit yang dilakukan oleh Bank Bukopin telah dilakukan selama lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi yaitu lebih dari 100.000 kartu, sehingga menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Kejadian ini pun lolos dari berbagai tahapan pengawasan dan audit selama bertahun-tahun seperti audit internal Bank Bukopin, Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang terafiliasi dengan salah satu *Big Four* auditor internasional *Ernst & Young*, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 Miliar dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 1,08 Triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 Triliun menjadi Rp 317,88 Miliar. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Hal ini mengakibatkan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 Miliar menjadi Rp 797,65 Miliar.

Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 Miliar. Sebelum otoritas melakukan klarifikasi, sebenarnya Bank Bukopin telah “dikenakan sanksi” atas insiden ini. Bank Bukopin telah merevisi ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 Triliun pada akhir tahun 2016 dari Rp 9,53 Triliun menjadi Rp 6,91 Triliun. Penurunan itu terjadi dikarenakan adanya revisi turun saldo laba Rp 2,62 Triliun menjadi Rp 5,52 Triliun karena terdapat kesalahan pada laba yang dilaporkan sebelumnya. CAR semakin memburuk pada akhir tahun 2017 yang tercatat sebesar 10,52%, meski meningkat lagi pada kuartal I/ tahun 2018 menjadi 11,09%. Hal lain yang mempengaruhi penurunan CAR adalah peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) Bank Bukopin. Insiden modifikasi data kartu kredit ini memaksa Bank Bukopin menyiapkan Action Plan untuk menyetatkan CAR ke level 14%.

Kasus lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memberikan perhatian khusus kepada laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Langkah tersebut dilakukan karena diduga adanya kekeliruan pada laporan keuangan bank tersebut. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengutarakan bahwa beberapa waktu lalu BTN pernah mendapatkan sanksi terkait kekeliruan

dalam laporan keuangan. Hal tersebut menyusul adanya temuan OJK dan Bank Indonesia (BI) terkait tidak terpenuhinya penetapan perhitungan kolektibilitas kredit macet yang direstrukturisasi. Namun, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis mengatakan bahwa tidak terpenuhinya perhitungan kolektibilitas tersebut tidak bisa disamakan dengan aksi *window dressing*. Menurutnya, *window dressing* adalah tindakan yang disengaja mengaburkan pencatatan dan laporan keuangan, sehingga berdampak serius terhadap kondisi keuangan bank. Pihak Bank Indonesia telah mengambil tindakan tegas yaitu direksi tidak lolos *fit and proper test* saat ingin memperpanjang masa jabatannya. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meneruskan dan memastikan *supervisory* tersebut. Berdasarkan laporan keuangan BTN pada tahun 2013, rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) *net bank* tersebut mencapai 3,04% dan *NPL gross* sebesar 4.05%, tertinggi di antara tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. *NPL* PT Bank Mandiri Tbk yang sebesar 0.58%, *NPL* PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) 0,5%, dan *NPL* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) di level 0.34%.

Berdasar kasus yang terjadi pada PT. Bank Bukopin dan PT. Bank Tabungan Negara mengungkapkan bahwa masih adanya perusahaan perbankan yang belum menyajikan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain belum memiliki integritas laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Auditor, *Audit Tenure*, *Fee Audit*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?





C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019
2. Subjek Penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019
3. Variabel penelitian yang digunakan kualitas audit, kualitas auditor, *audit tenure*, *fee audit*, dan ukuran perusahaan.
4. Waktu pelaksanaan dilakukan penelitian ini pada periode 2017-2019

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah kualitas auditor, *audit tenure*, *fee audit*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?”



F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat gambaran tentang:

1. Untuk mengetahui apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai kualitas audit ditinjau dari kualitas auditor, *audit tenure*, *fee audit*, dan ukuran perusahaan.
2. Bagi investor
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi terutama pada perusahaan jasa perbankan berkaitan dengan kualitas audit dan pengaruh dari kualitas auditor, *audit tenure*, *fee audit*, dan ukuran perusahaan.
3. Bagi pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh perusahaan terutama perusahaan jasa perbankan untuk meningkatkan kualitas pengauditan guna menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.